Jurnal Strategi Pertahanan Udara ISSN 2830-3490
Volume 9, Nomor 2, 2023

PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM MENINGKATKAN PATROLI UDARA

The Role of The Directorate of Water and Air Police in Improving Air Patrol

Budi Prasetyo, Supri Abu, Martinus
Program Studi Strategi Pertahanan Udara
Budiprasetyo.sh.sik@gmail.com

Abstract; *This research is motivated by the fact that apart from being used as a positive means, the waters of South Kalimantan also have great potential for various illegal activities and violations, such as illegal fishing, theft by weighting and also including the potential for related criminal acts. with transnational crime, this study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods supported by interviews, literature studies, and observation as a method of tracing data and facts, where based on the results of the research it is known that based on the potential threats it can be assumed that the territorial waters have threats with a security dimension which will affect Kamtibmas. These various potential threats can basically be minimized by optimizing water patrols which are one of the main tasks of the South Kalimantan Regional Police Ditpolairud, but with the limited infrastructure of Patrol Boats, the use of the air element in water patrols is one aspect that can be used in these waters.*
Keywords: Air Patrol, Law Enforcement, Air and Water Police.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta Wilayah perairan Kalimantan Selatan selain dimanfaatkan sebagai sarana yang positif, wilayah perairan Kalimantan Selatan juga memiliki potensi besar bagi terjadinya berbagai aktifitas illegal maupun pelanggaran, seperti penangkapan ikan secara illegal pencurian dengan pemberatann dan juga termasuk didalamnya berpotensi terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan *transnational crime*, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan potensi ancaman tersebut dapat diasumsikan bahwa wilayah perairan memiliki ancaman berdimensi keamanan yang akan mempengaruhi Kamtibmas. Berbagai potensi ancaman tersebut pada dasarnya dapat diminimalisir dengan optimalnya patroli perairan yang menjadi salah satu tugas pokok Ditpolairud Polda Kalsel, namun dengan kondisi sarana prasarana Kapal Patroli yang terbatas, maka penggunaan unsur udara dalam patroli perairan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan di wilayah perairan tersebut.

Kata Kunci: Patroli Udara, Penegakan Hukum, Kepolisian perairan dan udara

Pendahuluan

Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas terdiri dari sungai maupun laut, serta banyak dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan aktifitas bagi warganya. Hal tersebut berdampak positif

bagi perekonomian warga Kalimantan Selatan, namun di sisi lain kondisi tersebut memiliki kerentanan terhadap pelanggaran hukum di perairan. Hal ini disebabkan karena secara geografis Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki perairan yang sangat luas seperti luas perairan laut sebesar 1.320,96 km2 dan panjang sungai terpanjangnya (sungai Barito) yang hampir mencapai 900 km.

Dalam menjaga wilayah perairan Kalimantan Selatan perlu diintegrasikan dengan Ditpolairud yang berwenang membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban maysarakat dan menegakkan hukum di wilayah periran Indonesia, apalagi berhubungan alnsung dengan Laut Cina Selatan (Mahroza, Jonni,2022). Wewenang Kepolisian pusat ini didelegasikan melalui Ditpolairud di titap-tiap Polda. Begitu pula dengan Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan fungsi patroli menggunakan kapal patroli maupun pesawat udara khususnya helikopter. Penggunaan helikopter sebagai sarana patroli dibagi menjadi beberapa komponen seperti patroli pelabuhan, dan patroli pantai / danau / sungai. Penggunaan pesawat udara dalam melaksanakan patroli memiliki keunggulan khususnya pada aspek kecepatan, pendadakan, jaungkauan luas dan manuver yang tinggi.

Panjang dan luasnya wilayah perairan di wilayah Hukum Ditpolairud Polda Kalsel menjadi salah satu kendala dalam mencegah banyaknya tindakan pelanggaran hukum yang potensial muncul di wilayah perairan, sehingga berdampak pada upaya penegakan Kamtibmas secara optimal. Kondisi demikian diperburuk karena Polda Kalsel tidak memiliki unsur pesawat udara sendiri. Penggunaan pesawat udara oleh Polda dilaksanaakan melalui prosedur BKO. Upaya-upaya preventif dalam penegakan hukum di wilayah perairan Kalimantan Selatan perlu dioptimalkan dengan menggunakan patroli udara.

Patroli udara, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri Nomor 66 Tahun 20011 tentang Patroli Udara Pada Pasal 2 disebutkan bahwa patrol udara Kepolisian adalah salah satu kegiatan patroli yang

dilaksanakan menggunakan pesawat terbang Polri baik satu pesawat atau lebih dalam susunan tugas unit operasional/UKL atau satuan patroli dengan tujuan tertentu untuk mendatangi/menjelajahi suatu tempat atau daerah yang diperkirakan rawan terhadap gangguan Kamtibmas. Tugas dan kewajiban patroli udara Kepolisian, disusun berdasarkan keadaan / karakteristik daerah. Hal tersebut didasarkan pada konsep patroli dalam perspektif kepolisian, bahwa Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh personel Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas.

Hal tersebut tentu menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan dalam memelihara ketertiban masyarakat. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukan bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan patroli udara yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalsel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak dimilikinya helikopter, anggaran, hingga prioritas BKO helikopter kepada Polda Kalimantan Selatan.

Beberapa penelitian akademis menunjukan adanya fenomana mengkaji kendala Korpolairud yang memiliki keterbatasan helikopter yang berdampak pada kerawanan Kamtibmas di berbagai wilayah hukum kepolisian daerah. Dalam kajian akademis tersebut juga ditemukan adanya analisa bahwa kendala Korpolairud yang memiliki keterbatasan helikopter yang berdampak pada kerawanan Kamtibmas di beberapa wilayah hukum kepolisian daerah.

Penelitian ini membatasi lingkup subjek yang ini berfokus pada peran Ditpolairud. Adapun objek penelitian ini berfokus pada patroli udara yang di laksanakan di perairan (sungai dan laut) wilayah hukum Polda Kalsel. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan peran Ditpolairud dalam menegakan hukum

sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Tinjauan Pustaka.

1. **Teori Peran oleh Soekanto (2002).** Peran sebagaimana yang disebutkan oleh Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, kemudian dalam perpsektif lain, Soekanto (2002) juga menjelasakan beberapa bentuk dan klasifikasi dari sebuah peran, seperti peran *preventif* yang merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi suatu keadaan yang mengganggu sehingga keadaan tersebut dapat dihindari atau dicegah, kedua peran *persuasif* adalah bentuk tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, ketiga peran *represif*, peran *represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu keadaan yang dianggap mengganggu yang bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula.

2. **Teori Peningkatan (Rianto, 2002).** Sebagaimana yang disebutkan oleh Rianto (2002) Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumya, peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, Rianto (2002) menyebutkan bahwa peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya, peningkatan merupakan sebuah upaya dan proses dalam menaikan standar yang tengah dilaksanakan oleh sebuah lembaga maupun organisasi dengan berbagai ukuran yang menyebabkan sesuatu mengalami value yang berbeda dengan yang sebelumnya.

3. Teori Pencegahan Kejahatan oleh Awaloedin (2015). Sebagaimana yang disebutkan oleh Awaloedin (2015) yang menjelasakan bahwa pencegahan kejahatan adalah pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Dalam perspektif lain, Awaloedin (2015) juga menjelasakan bahwa pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya. Awaloedin (2015) merinci terkait dengan pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implemetasikan oleh pribadi, dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban. Tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas *pre emtif* dan tugas *preventif.*

4. Teori Patroli Kepolisian. Berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencega bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, mempehatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bantuk ganguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan di tengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiaran anggoata Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, serta menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat.

5. **Teori Pertahanan oleh Makmur Supriyatno (2014).** Ilmu pertahanan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada masa damai, perang dan pada masa sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri, ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer dan nonmiliter yang mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara serta keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional. Dalam artian lain, ilmu pertahanan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya nasional pada masa damai, mempersiapkan sumber daya manusia yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, kemudian membahas bagaimana mempersiapkan dan memobilisasi warga negara, menyiapkan ruang atau spasial atau geografi selama perang terutama didalam negeri, begitupun apabila perang terjadi di luar negeri, serta bagaimana mengelola warga negaranya supaya tetap memiliki jiwa patriotisme (Supriyatno, 2014, p. 28). Ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara komprehensif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

Hasil dan Diskusi

1. Peran patroli udara Polri dalam mendukung Kamtibmas di wilayah perairan Kalsel.

Aspek perairan yang terdiri dari sungai, danau dan laut merupakan kekayaan yang luar biasa sehingga semua pihak/orang pasti ingin menguasainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perairan memegang peranan penting di sektor perekonomian khusunya kandungan sumber daya alam, sarana transportasi, wisata dan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan Negara. Untuk memanfaatkan dan mengelolan sumber daya tersebut masyarakat melakukan dengan berbagai cara mulai dari riset, uji coba hingga mengeksploitasi baik dengan cara yang sesuai maupun tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengelolaan perairan juga sering dijumpai dengan cara illegal dan beresiko terhadap keselamatan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan ini cenderung untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan sendiri tanpa menghiraukan dampak-dampak lingkungan dan kelangsungan hidup dari perairan tersebut.

Pengelolaan di wilayah perairan territorial Indonesia di lakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga (K/L) yang berwenang. Beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan di antaranya PPNS, TNI Angkatan Laut, Beacukai, Keimigrasian, dan Polri. Pada Pasal

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan palayanan kepa masyarakat serta tertibnya ketentraman dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berkait dengan pengamanan wilayah perairan dapat dikorelasikan melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan di dalam pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Internasional. Korpolairud selaku unsur pelaksana Polri dalam yang menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang yang juga mempunyai potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa peran patroli udara dalam mendukung Kamtibmas di wilayah perairan Kalsel diprioritaskan pada kondisi ancaman keamanan di seluruh wilayah hokum perairan Polda Kalimantan Selatan. Potensi ancaman yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.660 km^2 yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara, Kalimantan Tengah di sebelah Barat, laut jawa di Selatan dan Selat Makasar di bagian Timur.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi terkecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Kalimantan, namun memiliki penduduk terpadat. Daerah ini terdiri dari kawasan rawa-rawa yang luas kurang lebih satu juta hektar, termasuk di dalamnya 200 ribu hektar kawasan rawa-rawa pasang surut (air asin) dan

500 ribu kawasan rawa-rawa air tawar. Kondisi Kalimantan Selatan seperti ini dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang menggunakan sungai/perairan sebagai sarana beraktifitas bagi masyarakatnya. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di pegunungan Meratus dan bermuara ke laut Jawa dan Selat Makasar. Salah satunya adalah sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.

Selain periran sungai digunakan sebagai sarana transportasi dan berbagai aktifitas masyarakat, perairan Kalsel juga sering terjadi pelanggaran tindak pidana maupun Kamtibmas di antaranya yang pernah terjadi sepanjang 2015-2020 terjadi penyelundupan kayu secara illegal tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Penyelundupan 9,18 ton bahan bakar minyak illegal jenis solar tanpa bisa menunjukkan legalitasnya. Selain itu, sebagai salah satu satu jalur utama adalah Sungai Barito yang membawa batubara dengan menggunakan kapal-kapal tongkang maupun kapal khusus pengangkut Batu bara dari berbagai wilayah di pulau Kalimantan, bukan hanya dari wilayah Kalsel tetapi juga dari wilayah Kalteng.

Dari kapal-kapal tongkang yang membawa batubara tersebut, kemudian dipindahkan ke Vessel (kapal khusus pengangkut batu bara) di wilayah laut Taboneo yang merupakan salah satu wilayah bongkar muat batubara yang dikelola oleh IMPT (*Indonesia Multi Port Terminal)*. Hal tersebut berpotensi terjadinya kerawanan pencurian terhadap kapal-kapal asing yang sedang lego jangkar, juga di sisi Selatan dan Timur memiliki laut yang kaya sumber daya laut. Hal ini menunjukan bahwa wilayah laut di Kalimantan Selatan terbagi menjadi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu 712 dan 713.

Berdasarkan kondisi WPPNRI baik WPPNRI 712 dan 713, sering terjadi konflik antar nelayan lokal dan nelayan non lokal (Jawa). Di WPPNRI 712 beberapa kali terjadi keributan di wilayah perairan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan Di WPPNRI 713 beberapa kali terjadi keributan di wilayah perairan Kabupaten Kotabaru, juga ada nelayan dari Jawa yang melanggar wilayah tangkap di wilayah tersebut. Berbagai

penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional, transnasional, dan kontinjensi telah dilakukan, namun demikian masih terdapat potensi ancaman gangguan kamtibmas yang perlu diwaspadai sering terjadi dan meresahkan masyarakat antara lain terorisme, perompakan, pembunuhan, pencurian (Curas, Curat dan Curanmor), juga Narkoba. Banyak kasus seperti Curat, Narkoba / obat daftar G dan Curanmor, yang memanfaatkan wilayah perairan sebagai sarana penyelundupan dan aktifitas kejahatan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu bentuk urgensi peran patroli udara dalam mendukung Kamtibmas di wilayah perairan Kalsel. Kemanan suau Negara mempengaruhi hubungan antrar Negara baik regional maupun global (Halkis,Mhd.,2023).

2. Peran Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan Dalam Menegakkan Hukum Di Perairan Polda Kalsel.

Peran pesawat udara dan helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri guna perbantuan patroli udara di wilayah perairan Kalimantan Selatan dapat di definisikan sebagai penggunaan pesawat udara atau helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dalam perbantuan patroli udara di wilayah perairan Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri nomor 66 tahun 2011 tentang patroli udara kepolisian menjelaskan bahwa penyelenggaraan patroli udara Kepolisian yang dilaksanakan oleh unit operasional / unit kecil lengkap patroli udara atau satuan operasional patroli udara yang dilakukan mandiri maupun terpadu, baik dalam operasi rutin maupun operasi khusus tingkat Mabes Polri atau Kepolisian Kewilayahan.

Peran helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri guna perbantuan patroli udara di wilayah perairan Kalimantan Selatan dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan patroli pantai / danau / sungai juga menggunakan kapal-kapal yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalsel. Di sisi lain Polda Kalsel tidak memiliki pesawat atau helikopter yang dapat mendukung patrol di wilayah hokum Kalsel. Penggunaan kapal Ditpolairud Polda Kalsel juga terkendala

kapal yang sudah cukup tua, dan spesifikasi kapal yang hanya tidak memiliki navigasi malam, sehingga hanya dapat digunakan pada siang hari. Kapal yang digunakan untuk melakukan patroli pantai pun terbatas dengan jarak, hal ini disebabkan spesifikasi kapal yang memiliki keterbatasan yang hanya mampu menempuh wilayah sekitar pantai.

Proyeksi kemampuan Patroli Udara Kepolisian adalah salah satu kegiatan patroli kepolisian yang dilaksanakan dengan menggunakan pesawat terbang Polri baik satu pesawat atau lebih dalam susunan tugas unit operasional / UKL atau satuan patroli dengan tujuan tertentu untuk mendatangi / menjelajahi suatu tempat atau daerah yang diperkirakan rawan terhadap gangguan Kamtibmas, maupun kejahatan yang pada dasarnya dapat dicegah oleh Polisi sebagai salah satu instrumen negara dalam memberikan keamanan pada masyarakat. Dalam hal ini peran helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dalam tugas perbantuan patroli udara di wilayah perairan Kalimantan Selatan dapat dijadikan sebagai metode yang strategis dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui Patroli Kepolisian.

Definisi patroli Kepolisian sebagaimana isi dari surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, mempehatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bantuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan di tengah masyarakat dengan mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggoata Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat.

Peran Helikopter dalam sebuah patroli kepolisian sendiri merupakan bagian dari operasional penerbangan Kepolisian udara sebagai pendukung tugas-tugas operasional Kepolisian baik di tingkat pusat maupun pada Kepolisian kewilayahan, terutama tugas Kepolisian yang rentan terhadap kriminalitas tinggi dan memerlukan tindakan cepat dengan jangkauan yang luas/jauh dan daerah yang sulit dicapai dari laut maupun darat. Adanya tipologi wilayah dan kondisi ancaman yang ada di wilayah Kalsel dapat menggunakan Helikopter karena dapat mendukung anggota P;ori dalam mengatasi berbagai ancaman Kamtibmas, terlebih Kalsel memiliki letak geografis perairan yang cukup banyak, sehingga penggunaan Helikopter lebih sesuai dalam mendukung patroli.

Dari gambaran permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan patroli di wilayah perairan yang belum maksimal dapat ditingatkan apabila dilakukan perbantuan patroli dari udara agar keunggulan dari sisi udara dapat tercapai. Dampak tidak terlaksananya peran helikopter Ditpoludara dalam perbantuan patroli di wilayah perairan di wilayah hokum Polda Kalsel sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kapal Polisi yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda dapat digunakan secara terbatas pada pelaksanaan patroli sungai, danau, pelabuhan dan pesisir pantai saja. Untuk patroli ke tengah perairan dalam atau laut hanya dapat dilakukan oleh beberapa kapal saja dan dilakukan pada siang hari karena keterbatasan alat navigasi. Perbantuan patroli udara menggunakan helikopter merupakan salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelaksanaan patroli di wilayah perairan Kalsel.

b. Keterbatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada setiap kapal Polisi dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli di wilayah perairan. Terbatasnya jumlah BBM yang tersedia, maka patroli harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

c. Minimnya patroli udara menggunakan helikopter Ditpoludara Baharkam Polri disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana patroli, di mana penggunaan Helikopter juga terkendala oleh ketersediaan bahan bakar. Penggunaan unsur BKO Helikopter hingga saat ini masih dalam daftar tunggu dengan Polda lain. Minimnya jumlah Helikopter Polri 54 buah (15 BO-105, 18 Estrom, 3 Nbell 412, 3 Bell 429, 3 AW 189 dan 9 AW 169) , sehingga penggunaan Helikopter di 34 Polda di seluruh Indonesia kerap kali tidak dapat terlaksana.

Peran Helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri guna perbantuan patroli udara di wilayah perairan Kalimantan Selatan sebagaimana teori patroli Kepolisian yang menghendaki patroli udara Kepolisian, disusun berdasarkan keadaan / karakteristik daerah, maka disesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah hukum perairan Polda Kalimantan Selatan. Kondisi ideal yang diharapkan dari peran Helikopter Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dalam perbantuan patroli di wilayah perairan Kalimantan Selatan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a. **Menambah Jumlah Kapal Patroli.** Peningkatan jumlah kapal Polisi dengan spesifikasi yang mampu beroperasi di tengah perairan dalam dan laut dapat dilakukan agar wilayah perairan yang dapat dijangkau oleh patroli menjadi lebih luas. Selain itu, kapal-kapal patroli tersebut harus dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi yang memadai agar dapat beroperasi di malam hari dan jangkauan di perairan yang lebih luas. Untuk memenuhi kebutuhan patrol di 34 Polda, maka minimal helicopter operasional yang diperlukan juga sejumlah 34 buah di luar pemeliharaan dan training. Tentunya dalam pengadaan helikopter Polri dapat menggunakan perhitungan kebutuhan melalui metode *cicle employment* 40% untuk operasional: 30% stand by/training dan 30% pemeliharaan. Kapal Polisi yang dalam kondisi tidak laik laut

disarankan untuk segera dilaksanakan penghapusan dan perbaikan (*overhaul)* kapal yang mengalami rusak ringan dan sedang.

b. **Menentukan Skala Prioritas**. Dalam hal ini perlu penentuan prioritas wilayah patroli, karena dengan menentukan skala prioritas dalam melakukan patroli, maka alokasi BBM dapat lebih terfokus dan efektif digunakan pada wilayah yang memang membutuhkan pengawasan lebih ketat, wilayah yang paling penting dan strategis untuk diawasi dan dijaga keamanannya. Oleh karena itu, keberadaan helikopter sebagai alat perbantuan patroli sangat membantu dalam mencapai sasaran yang sulit dijangkau Dalam hal ini, patroli udara menggunakan helikopter merupakan pilihan yang paling tepat, efektif dan efisien untuk memperluas cakupan patroli dan mencapai sasaran yang sulit dijangkau oleh Kapal Polisi.

c. **Memperbanyak patroli udara**. Memperbanyak patroli udara menggunakan helikopter, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, patroli udara menggunakan helikopter dapat menjadi alternatif untuk memperluas cakupan patroli di wilayah perairan. Meningkatkan frekuensi patroli udara menggunakan helicopter dan menambah alokasi BBM (avtur) dan pelumas, agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang memang membutuhkan pengawasan secara langsung.

3. Kendala Yang Dihadapi Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan Dalam Melaksanakan Operasional Patroli Udara Demi Terciptanya Harkamtibmas Dan Penegakan Hukum di Wilayah Kalsel.

Beberapa permasalahan selanjutnya adalah jumlah Alut, penggunaan Alut dan SDM pengawak helikopter Ditpoludara Korpolairud. Pada aspek jumlah helikopter yang digunakan pada BKO (Bawah Kendali Operasi), saat pelaksanaan tugas BKO atau penugasan di wilayah telah memenuhi target penugasan yang telah dicanangkan oleh Mabes Polri yaitu melaksanakan BKO di 13 Polda di seluruh Indonesia. Beberapa

Polda melakukan kegiatan operasi terpusat akan tetapi permintaan BKO tersebut masih atas permintaan Polda dalam rangka mendukung tugas kepolisian secara umum dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban pra dan pasca Pemilu (yang digunakan dalam menyongsong Pemilu 2024). Pelaksanaan tugas belum dapat memenuhi seluruh wilayah Polda di Indonesia, di mana salah satu wilayah yang terdampak penggunaan helikopter di wilayah Polda Kalsel.

Kondisi lain menunjukkan bahwa Pesawat dan Helikopter yang ada belum cukup kebutuhan 34 Polda di Indonesia. Penggunaan helikopter yang diperuntukan untuk patroli di wilayah Kalsel terkendala. Dari kondisi tersebut, menunjukan adanya korelasikan dengan teori optimalisasi sebagaimana yang disebutkan oleh Winardi (2017) adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Winardi (2017) juga menjelasakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dilihat dari uraian terkait permasalahan diatas dapat dianalisis dengan keterbatasan jumlah alut pesawat dan helikopter berdampak pada penggelaran patroli udara di Polda Kalsel dalam perbantuan kepada patroli di perairan, sehingga berdampak kurang maksimalnya hasil dari patroli. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Di dalam perencanaan penugasan yang ada selama ini terkendala oleh tidak sinkronnya jadwal BKO helikopter Korpoludara Baharkam Polri dengan kondisi Kamtibmas yang ada di Polda Kalsel, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional penerbangan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

b. Dalam hal pengorganisasian, karena jumlah helikopter yang terbatas, maka penggunaan helikopter tersebut harus berdasarkan pengajuan dari Polda

dan memerlukan waktu dalam administrasi pengajuannya, juga terbatasnya waktu penugasan helikopter di setiap Polda yang hanya selama 3 bulan.

c. Dalam hal pelaksanaan, jaringan komunikasi yang belum terpadu antara Helikopter dengan Kapal Polisi, sehingga menyulitkan koordinasi di lapangan, sehingga patroli kapal polisi tidak terarah, kurang efektif dan efisien (boros waktu dan BBM).

d. Sarana dan prasarana baik pesawat maupun helikopter yang dapat digunakan belum maksimal karena sebagian usia pakai sudah memasuki batas usia pakai yang lebih dari 30 tahun dan perlu di hapus dari inventarisasi sedangkan helikopter mengalami rusak ringan dan sedang perlu dilakukan pemliharaan atau overhaul.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Wilayah perairan Polda Kalimantan Selatan memiliki potensi ancaman keamanan yang cukup tinggi, namun dapat dieliminir melalui kerja sama dan integrasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga lain yang berwenang.

b. Peran Helikopter dalam mendukung patroli kepolisian merupakan bagian dari operasional penerbangan Kepolisian udara sebagai pendukung tugas-tugas operasional Kepolisian baik di tingkat pusat maupun pada Kepolisian Daerah, terutama tugas Kepolisian yang memiliki catatan kriminalitas tinggi dan memerlukan tindakan segera dengan jangkauan yang luas/jauh dan daerah yang sulit dicapai dari laut maupun jalan darat.

c. Morfologi wilayah dan kondisi ancaman yang ada di wilayah Kalsel memerlukan Helikopter dalam melaksanakan tugas patrol untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman Kamtibmas.

d. Jumlah helikopter Polri saat ini yang sangat terbatas dan proses pengajuan untuk BKO kepada Mabes Polri membutuhkan waktu lama, sehingga menhambat tugas patroli di wilayah perairan Kalsel.

Daftar Pustaka

Awaloedin, Djamin (2015) Adiministrasi keplisian Republik Indonesia menghadapi tahun 2000. Lembang: Sanyata sumasana Wira

Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.* Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Halkis,Mhd., (2023), Neo-Nasionalisme setelah Poskolonial, Unhan RI Press,Bogor-Indoenesia.

Mahroza, Jonni, Priyanto, Mhd Halkis, (2022) Asymmetric Diplomacy And Securitization In The South China Sea Vol 11,No,.1,

Miles, Matthew B Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja. Rosdakarya.

Peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri tentang Patroli Udara Kepolisian Pasal 8 BAB III tentang tugas dan kewajiban Korpolairud.

Peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri nomor 66 tahun 2011 tentang Patroli Udara Kepolisian.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan dan Keamanan Polri Nomor 11 tahun 2009 tentang Patroli

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Barito Kuala 2017-2021.

Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Riyanto, Theo. (2002). Pembelajaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Standarisasi Operasional Peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri Tentang Standarisasi Penerbangan Polri.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Winardi, Aris (2017) rancang bangun sistem informasi manajemen, Bogor: Penerbit CV Anugrah Publisher.

Wiley, John and Sons, S (2009) Engineering Optimalization: theory and practice, New York: Harvard Publisher